

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep (*rechstaat*) atau *rule off law* yang bersumber dari pengalangan demokrasi konstitusional di eropa pada abad ke 19 dan abad ke 20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum jaminan hak asasi manusia dan legalitas hukum di negara hukum peraturan perundang-undang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kesatuan.

Hukum sendiri berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lain dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan juga keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Oleh karena itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum dapat ditegakan dan tidak boleh memihak kepada satu pihak saja.¹

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : PT RajaGrafindo Parsada, 2011), h.2

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakat yang di sebut norma. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan serta akibatnya sebagai sanksi. Perbedaan antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya ada lah bentuk sanksinya yang bersifat negatif yang di sebut pidana (Hukuman). Bentuknya pidana bermacam-macam mulai dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat dirampas pula nyawanya, jika di putuskan mati.

“Pidana” merupakan suatu karakteristik dalam hukum pidana yang menjadi pembeda antara hukum perdata. Gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai beberapa besar (jika ada) tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa (jika ada) yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Sedangkan daalam perkara pidana justru sebaliknya, seberapa jauh terdakwa merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu di jatuhkan terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Di dalam tujuan pidana tidak selalu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya preventif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik ini. Tindakan juga dapat berupa nestapa juga tetapi

bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat.²

Peraturan dibuat guna menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan serta penanggulangan terhadap berbagai kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. salah satu landasan hukum dalam hukum pidana ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang didalamnya terbagi atas tiga buku yaitu, buku pertama tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pengrusakan dan pengancaman, adapun aturan terkait tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 406 yang menyatakan³;

“barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lama nya 2 (dua) Tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

Merusak fasilitas milik orang lain merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pemilik barang, tindakan pengrusakan barang yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat difungsikan sehingga pemilik barang tidak dapat menggunakannya lagi. perbuatan ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang diancam pidana. ancaman bagi pelaku tindak pidana pengrusakan barang.

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), h.27

³ Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP .

Penghancuran dan pengerusakan barang dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pengerusakan dan pengancaman, adapun aturan terkait tindak pidana tersebut tertuang dalam KUHP, tindak pidana pengerusakan barang diatur dalam Pasal 406 yang sebagai menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Tindak pidana pengancaman diatur dalam pasal 335 yang menyatakan:

Pasal 335 (1) KUHP; ⁴

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
Barang siapa secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Contoh kasus pengerusakan barang yang terjadi di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Pelaku, dengan menggunakan tombak dan juga batu dengan secara sadar membuat kekacuan, bahwa akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian secara matril sebesar 2.500.000- (dua juta lima ratus).⁵

⁴ Pasal 335 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

⁵ Putusan PN 3.pid.B.2022 Jap

Bertolak dari uraian diatas ini penulis tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana pengrusakan dengan fokus kajian pada penerapan sanksi pidana kepada pelakunya yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **”Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghancuran Barang Di Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas dapat rumusan permasalahan penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penerepan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghancuran barang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, penghancuran barang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghancuran barang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penghancuran barang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun beberapa hal yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kajian ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana karena dapat di manfaatkan sebagai bahan acuan ataupun bahan bacaan dalam penelitian lebih lanjut tentang aspek mengenai penerapan sanksi penghancuran barang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan masukan dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya tentang tindak pidana penghancuran dan pengerusakan barang.

b. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya di bagian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghancuran barang serta memberikan kontribusi yang baik dalam bidang hukum pidana.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Dalam melakukan penelitian penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian dan dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian di pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang menangani perkara tindak pidana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penghancuran barang.

2. Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian ini akan dilaksanakan di pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada bulan Juni 2023

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu dari penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Dakwaan Surat Nomor: Reg. Perkara Pdm- 02 /Jpr/Eoh.2/01/2022
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.b/ 2022/PN.Jap

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum.. Op.cit., hlm. 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan artikel hukum dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghancuran Barang Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura'' (Studi Kasus Putusan Nomor : 3/Pid.B /2022/PN. JAP).

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum untuk penyusunan skripsi ini dilakukan dengan beberapa langkah yakni sebagai berikut:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini isu hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.JAP. Setelah membaca dengan teliti penulis menemukan fakta hukum sebagaimana telah dicantumkan pada rumusan masalah.
2. Mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengunduh putusan hakim, mengumpulkan peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk hardfile maupun softfile. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku teks, baik yang dimiliki sendiri maupun dengan cara meminjam dari perpustakaan dan mengunduh artikel-artikel hukum di internet.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan yaitu dengan melakukan analisis isu hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan buku-buku teks serta artikel-artikel hukum yang telah disiapkan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum.. hlm. 213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diangkat, kesimpulan ditarik setelah penulis menuliskan hasil telaah atas permasalahan yang diangkat.

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yaitu dengan memberikan saran dan apa yang seharusnya, yang dituangkan dalam penutup.